

# KETENTUAN PENGEMBALIAN SETORAN POKOK DALAM UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

(Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Dan Hukum Islam)

Soleh Hasan Wahid  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: [solehhasan89@yahoo.co.id](mailto:solehhasan89@yahoo.co.id)

## Abstract:

*UU. No.17 2012 about cooperation cause big controversy in cooperation practitioner circle. They thought that some rules in UU. No.17 2012 about cooperation exactly lost the pure soul of cooperation. So, judicial review be the ad vocational way that used by cooperation man and civil element. Wrong rule that be an attention here is rule in 67<sup>th</sup> article in the 1<sup>st</sup> verse that organize the main deposit can't be returnable. In Islamic law perspective, cooperation (syirkah ta'awunyah) categorize as new syirkah model that never known of fuqaha before. The consequences is provision of main deposit in rule of statue must be synchronize and based on syirkah law that previously agree of preceding fuqoha too. Based on analysis of the writer, provision of 28<sup>th</sup> H article (4) UUD 1945 that distinctly give protection to personal ownership. Because of that reason, the provision of main deposit that can't refund in cooperation statue contrast with 28<sup>th</sup> H article (4) UUD 1945. In Islamic law perspective syirkah based on the majority of ulama (jumhur ulama) categorize as jaiz agreement (akad jaiz). This matter appearance consequences that syirkah agreement in cooperation which bounded main deposit ownership to the member is broken agreement (akad fasid) because there are some mall characteristic (in the jaiz characteristic) the syirkah agreement.*

*UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menimbulkan kontroversi besar di kalangan praktisi perkoperasian. Mereka mensinyalir bahwa beberapa ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 justru menghilangkan jati diri koperasi. Akhirnya, Jucial Review menjadi langkah advokasi yang dipilih oleh para pelaku koperasi dan elemen sipil lainnya. ketentuan yang disoroti adalah Pasal 67 ayat (1) yang mengatur bahwa setoran pokok koperasi tidak dapat dikembalikan. Dalam perspektif hokum Islam, koperasi dikategorikan sebagai bentuk baru yang belum dikenal oleh para fuqoha terdahulu. Konsekuensinya adalah, ketentuan pokok koperasi dalam peraturan perundang-undangan juga harus selaras dan didasarkan pada ketentuan syirkah yang telah disepakati oleh para ulama. Berdasarkan penelitian ini, ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Oleh sebab itu, terhadap ketentuan pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam UU Perkoperasian bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Dalam perspektif hukum Islam, syirkah menurut jumhur ulama dikategorikan sebagai akad jaiz (tidak mengikat). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa akad syirkah dalam koperasi yang membatasi kepemilikan setoran pokok terhadap anggota merupakan akad yang fasid (batal) karena adanya cacat dalam akadnya.*

**Kata Kunci** : Setoran pokok, hak milik, syirkah, koperasi

Kemunculan UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang menggantikan UU sebelumnya, yaitu UU No.25 tahun 1992 ternyata menimbulkan kontroversi besar di kalangan praktisi perkoperasian. *Judicial Review* (Peninjauan Kembali) menjadi langkah advokasi yang dipilih oleh para pelaku koperasi dan elemen sipil.<sup>1</sup> Salah satu ketentuan yang disoroti oleh para praktisi perkoperasian adalah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 67<sup>2</sup> tentang penyeteroran modal pokok koperasi yang tidak dapat dikembalikan kepada anggota. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam kacamata hukum Islam, koperasi sebagaimana pendapat Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa koperasi (*syirkah ta'awunyah*) adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu yang membagi *syirkah* menjadi 4 macam, yaitu : *Syirkah 'abdan, mufawadah, wujuh, dan 'inan*.<sup>4</sup> Konsekuensinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan pokok koperasi harus didasarkan pada ketentuan *syirkah* yang telah terlebih dahulu disepakati oleh para ulama pada masa lampau.

Sehubungan dengan konsep *syirkah* tersebut, Ibnu Rusydi dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*<sup>5</sup> berpendapat bahwa serikat (*syirkah*) termasuk akad *jaiz* (boleh/bebas) dan tidak termasuk akad yang *lazim* (tetap/mengikat), artinya bahwa salah satu pihak boleh melepas-kan diri dari serikat kapan saja ia menghendaki.

<sup>1</sup> Yuliana (LPPSH), “ Prahara Koperasi” <http://aspukjawa.org/uu-no-17-tahun-2012-%20koperasi/>, di akses tanggal 23 April 2013.

<sup>2</sup> Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.

<sup>3</sup>Dari [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume\\_Perbaikan\\_Permohonan\\_Perkara\\_20\\_No2028.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume_Perbaikan_Permohonan_Perkara_20_No2028.pdf) di akses tanggal 08 November 2013

<sup>4</sup> Norvadewi, Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), *Madzahib*, Vol IV, No. 2 (Desember, 2007), h. 194-195.

<sup>5</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet II, 2007), h. 153

Makalah ini akan mengupas mengenai bagaimana ketentuan pengembalian setoran po-kok koperasi dalam undang-undang perkoperasian yang ditinjau keseuaiannya dengan pengaturan hak milik dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 dan ketentuan akad *syirkah* dalam hukum Islam.

### Konsep Hak Milik Dalam UUD 1945

Secara lebih eksplisit perlindungan hak milik pribadi juga disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi<sup>6</sup>:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Bertolak dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa secara yuridis perlindungan hak milik pribadi telah mengkristal dalam ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 17, ketentuan UUD 1945 yaitu 28 H ayat (4), maka pengakuan dan perlindungannya pun merupakan kewajiban asasi negara, dan suatu keniscayaan dalam tata Hukum Indonesia.

Hak milik pribadi yang tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang ini tidak dapat ditafsirkan seolah-olah bersifat mutlak, karena ketentuan ini tetap harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sehubungan dengan itu, pembatasan terhadap hak-hak asasi termasuk di dalamnya hak milik pribadi ini juga telah mendapat legitimasi secara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa<sup>7</sup>:

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pe-ngakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

<sup>6</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar 1945, Cet Kesepuluh*, (Jakarta: MPR RI, 2011), h. 78

<sup>7</sup> *ibid*, h.79

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masa-masa demo-kratis.

Ketentuan pasal 28 J khususnya ayat (2) mengindikasikan bahwa kebebasan seseorang dalam menikmati hak milik dapat dibatasi atau memiliki pembatasan-pembatasan, antara lain undang-undang, kesucilaan dan kepentingan umum.

Selain di atur dalam UUD 1945, dalam tata hukum Indonesia pengaturan hak milik juga dijumpai dalam KUH Perdata dalam Bab Ketiga Buku II KUH Perdata dengan judul “*Tentang Hak Milik (Eingdom)*”. Secara lebih rinci pengaturan hak milik tersebut dimulai dari Pasal 570 sampai dengan 624 KUH Perdata.<sup>8</sup>

Mengenai pengertian *eingdom* (hak milik) dalam Pasal 570 KUH Perdata dinyatakan sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menentukannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Pemberian kebebasan bertindak terhadap hak milik tersebut, tidak berarti

<sup>8</sup> Yang menjadi dasar keberlakuan KUH Perdata di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 dan masih dibutuhkan. Keberlakuan ketentuan tersebut semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum, di bidang hukum keperdataan. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutip Titik Triwulan Tutik, Tata Hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi sebagai tata hukum nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Burgerlijk Wetboek (BW) sekarang ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan. Lihat Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 6

bahwa tidak terdapat pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut adalah sebagaimana dijelaskan oleh Rachmadi Usman yang mengemukakan bahwa Pasal 570 KUH Perdata tidak hanya merumuskan pengertian hak milik, melainkan memberikan pembatasan-pembatasan dalam penggunaan hak milik atas sesuatu kebendaan dan kemungkinan di-cabutnya atas dasar kepentingan umum dengan pembayaran ganti rugi.<sup>9</sup>

Dalam menjelaskan pembatasan-pembatasan tersebut Rachmadi Usman memaparkan sebagai berikut<sup>10</sup>:

“Namun demikian, hak penguasaan dan penggunaan sesuatu kebendaan dilakukan oleh pemiliknya sesuai dengan kewenangan yang dipunyai, artinya sudah barang tentu perbuatan hukum dan perbuatan material yang dilakukan oleh pemilik hak milik tidak boleh melampaui batas wewenang yang dipunyai. Selain itu pula penggunaan hak *eingdom* juga dibatasi oleh undang-undang atau peraturan umum, bahkan dilakukan dengan tidak boleh melanggar atau menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain.”

Senada dengan itu, Salim HS menyatakan bahwa<sup>11</sup>:

“Pembatasan dalam Pasal 570 KUH Perdata terhadap hak milik dibatasi penggunaannya pada tiga hal: (1) tidak bertentangan dengan Undang-Undang, (2) ketertiban umum, dan (3) hak-hak orang lain.

Pembatasan oleh undang-undang atau peraturan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 KUH Perdata tersebut dimaksudkan agar seseorang tidak bisa lagi bertindak se-wenang-wenang atas hak milik yang dipunyai-nya sendiri. Adapun undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 570 tersebut merupakan undang-undang dalam arti

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 184

<sup>10</sup> *ibid*, h. 186

<sup>11</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 102

formal<sup>12</sup>, sehingga pengertian undang-undang dalam Pasal 570 KUH Perdata memiliki cakupan yang luas, termasuk di dalamnya yurisprudensi.

Lebih lanjut Rachmadi Usman berpendapat bahwa:

“Dari rumusan ketentuan dalam Pasal 570 KUH Perdata mengandung pengertian bahwa pemegang hak milik dapat menguasai sesuatu kebendaan secara mutlak tanpa dapat diganggu gugat (*droit inviolable et sacre*) oleh orang lain, termasuk penguasa sekalipun. Hak milik yang bersifat mutlak ini, dalam artian tidak dapat diganggu gugat ini tidak hanya tertuju pada orang lain yang bukan *eigenaar*, tetapi juga tertuju kepada pembentuk undang-undang ataupun penguasa, di mana mereka itu tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada balasannya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu.”<sup>13</sup>

### Konsep *Syirkah* dan Hukum Koperasi Dalam Islam

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau percampuran.<sup>14</sup> Dapat pula diartikan sebagai persekutuan dua atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan, misalnya persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>15</sup> Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada po-kok harta (modal) dan keuntungan.<sup>16</sup>

Pakar-pakar hukum islam, terutama dikalangan empat mazhab berbeda dalam mengaplikasikan tentang bentuk-bentuk *syirkah*. Secara garis besar *syirkah* sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, ter-bagai menjadi dua bagian, yaitu: *syirkah milk* dan *syirkah ‘uqud*.

*Syirkah milk* adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa melalui akad syariah. *Syirkah milk* ini terbagi atas dua bagian, yaitu<sup>17</sup>: *Syirkah Ikhtiyariyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh A dan B secara bersama-sama membeli sebuah rumah. *Syirkah Jabbariyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contoh, A dan B menerima warisan sebuah rumah.

Secara umum, dalam pembagian *syirkah* ini para ulama membagi *syirkah Ikhtiyariyah* menjadi empat macam, antara lain: Pertama, *Syirkah ‘inan*, Menurut Sayyid Sabiq *syirkah ‘inan* adalah suatu persekutuan atau kerjasama antar dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi antara mereka. Dalam *syirkah ‘inan* seorang persero tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan dalam kerugian ia dibebaskan<sup>18</sup>. Kedua, *Syirkah Mufawadhah*, Mufawadhah dalam arti bahasa adalah *al-musawah*, yang artinya persamaan. *Syirkah* yang kedua ini dinamakan *syirkah mufawadhah* karena di dalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan *tasharruf* (tindakan hukum), dan lain-lainya.<sup>19</sup> Ketiga, *Syirkah Wujuh*, menurut Sayid Sabiq *Syirkah Wujuh* adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan ketentuan mereka bersekutu dalam

<sup>12</sup> Dalam arti formal, undang-undang adalah menunjuk pada suatu bentuk dan prosedur peraturan atau ketentuan tertentu yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan prosedur tertentu pula. Lihat Abu Daud Busro dan Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 51

<sup>13</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 42

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125.

<sup>15</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang), 2002, h. 191.

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), h. 193.

<sup>17</sup> ibid, h.318

<sup>18</sup> ibid, *Fiqh al-Sunnah, Juz 3*, (Dar Al-Fikr, Cet III, 1981), h. 295

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, (Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet III, 1989), h. 797

keuntungannya.<sup>20</sup> Ke-empat, *Syirkah 'abdan* yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan sifat akad *syirkah*, jumhur ulama menyatakan bahwa akad *syirkah* termasuk akad yang diperbolehkan, bukan akad yang diwajibkan.<sup>22</sup> Senada dengan itu, Ibnu Rusydi dalam "*Bidayah al-Mujathid*" menyatakan bahwa *syirkah* merupakan akad yang bersifat *jaiz* (boleh/bebas) dan tidak termasuk akad yang *lazim* (tetap/mengikat), yakni bahwa salah satu pihak boleh melepaskan diri dari serikat kapan saja ia menghendaki.<sup>23</sup>

Adapun kekuasaan seorang yang berserikat dalam perserikatannya sesuai kesepakatan ulama adalah termasuk kekuasaan yang berumah amanah (titipan), sebagaimana dalam *al-wadi'ah* karena terdapat penguasaan harta atas seizin teman serikatnya, bukan atas dasar penyerahan harga barang, dan bukan atas dasar kepercayaan saja, dengan demikian apabila barang rusak dalam penguasaan seorang yang berserikat bukan karena kela-laiannya, maka kerusakan itu tidak menjadi tanggungannya sendiri, karena dalam pemeliharaan dan memperniagakan harta itu atas nama dirinya dan atas nama teman serikatnya.<sup>24</sup>

Selanjutnya, sehubungan dengan konsep koperasi dalam Islam. Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa:

"koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para kerawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelas,

bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya lagi serakah atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh karena itu, menurut Mahmud Syaltut koperasi tersebut dibenarkan oleh Islam."<sup>25</sup>

Sedangkan M. Ali Hasan mengatakan bahwa:

"persoalan koperasi harus dipandang dan dikembalikan sebagai praktek mua-malah yang jika tidak ada ketentuan hukum yang tegas mengenai boleh/tidaknya, maka dipandang mubah (boleh)." Berpijak dari Kenyataan ini, maka hukum koperasi harus dicari atas dasar ijtihad dengan pendekatan induktif. Hal ini dapat dipahami melalui banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang bersifat *juz'iyat* (parsial), baik yang bersifat filosofis, etis dan petunjuk-petunjuk praktis dalam bertingkah laku sehari-hari yang dapat mendasari segi-segi yang luas dari koperasi. Juga terdapat tradisi pada zaman sahabat yang memberi gambaran ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip ko-perasi. Secara keseluruhan memberikan pengertian bahwa koperasi merupakan bentuk usaha yang Islamis. Induksi ini menurut M. Ali Hasan juga didasarkannya oleh pertimbangan-pertimbangan atas dasar metode penetapan hukum *al-maslahat* atau *isitishlah* dan *istihsan*.<sup>26</sup>

Karenanya, menurut M. Ali Hasan, penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya melihat koperasi se-

<sup>20</sup> Sayid Sabiq, Op.cit, h. 296

<sup>21</sup> ibid, h. 297

<sup>22</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Al-Syaukany, *Fath al-Qadir*, Juz V (Bairut: Dar al-Fikr 1993), h.29

<sup>23</sup> Ibnu Rusydi, Op.Cit., h. 153

<sup>24</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Al-Syaukany, Op.Cit, h. 29

<sup>25</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992), h. 114

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168.

bagai praktek muamalah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum muamalah, yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama. Di sini terlihat bahwa cara bekerja koperasi selaras dan dapat dibenarkan oleh Islam.<sup>27</sup>

Sebagai bagian bahasan yang membuka spektrum hukum berkoperasi, maka selain melihat segi-segi etis hukum berkoperasi dapat dipertimbangkan dari kaidah penetapan hukum *ushul al-fiqh* yang lain. Yakni pendekatan *istislah* atau *al-maslahah*<sup>28</sup>. Masih menurut M. Ali Hasan bahwa unsur *al-maslahah* dalam koperasi adalah:

Sebagai alat perjuangan ekonomi ekonomi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan Alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Dari sini dapat dinyatakan bahwa syarat adanya *al-maslahah* dalam koperasi telah dipenuhi. Selanjutnya, jika dilihat dari segi *istihisan*<sup>29</sup>, koperasi menurut metode ini

<sup>27</sup> Ibid, h. 169.

<sup>28</sup> Dari segi istilah *maslahat* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil II, Cet ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 343. Dalam definisi tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa *maslahat* harus sesuai dengan tujuan syara, artinya *maslahat* tersebut tidak boleh menyimpang atau bahkan bertentangan dengan tujuan syara. Adapun tujuan syara' yang dimaksud adalah sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat juga Abu Hamid al-Ghazali, *al-Musthafa fi al-ilm al-Ushul*, Juz I, ( Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.t.),h. 434

<sup>29</sup> *Istihisân* adalah kata bentukan (musytaq) dari al-hasan (apapun yang baik dari sesuatu). *Istihisân* sendiri kemudian berarti “kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (hissiy) ataupun maknawiah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain”. Inti dari *istihisân* adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama dan hal ini selalu berdasarkan atas adanya dalil syar’i. Lihat Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjâni, *Al-Ta’rifât* (Beirut: Dâr al-Kitab al-‘Arabi, 1405), h. 4. lihat: Muhammad bin Mukrim Ibn

paling tidak dapat dilihat pada tingkat makro maupun mikro. Tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang paling dekat dengan Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Pada tingkat mikro dengan melihat hubungan sosial saling menyukai yang di-cerminkan oleh prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip solidaritas dan prinsip mementingkan pelayanan anggota, maka dari sini aspek *istihisan* dalam berkoperasi juga terpenuhi<sup>30</sup>

### **Ketentuan Pengembalian Setoran Pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam**

#### **Kedudukan Harta Setoran Pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian**

Koperasi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip Koperasi.

Salah satu syarat pendirian suatu badan hukum adalah adanya harta kekayaan yang terpisah. Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang /partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu badan hukum yang bersangkutan<sup>31</sup>.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diatur ketentuan mengenai setoran pokok koperasi sebagai berikut:

Setoran Pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.

Manzhur, *Lisân al-‘Arab* (Beirut: Dâr Shadr, tt.), Juz XIII, h.117.

<sup>30</sup> Ibid, h. 169

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, (Bandung: P.T. Alumn,1985),h. 61-63

Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penysetoran yang sah.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 67 ayat 1 dinyatakan bahwa:

“ Setoran pokok tidak dapat dikembalikan kepada anggota pada saat yang bersangkutan keluar dari keang-gotaan koperasi. Setoran pokok men-cerminkan ciri sebagai modal tetap koperasi”.

Ketentuan setoran pokok tersebut jika kemudian dikaitkan dengan kedudukan koperasi sebagai badan hukum, maka setoran pokok merupakan harta kekayaan badan hukum koperasi yang terpisah dari kekayaan para anggotanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 ayat (1) sebagai berikut:

“Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal”.

Selanjutnya, dalam salah satu contoh anggaran dasar koperasi sebagaimana dipaparkan di atas dinyatakan bahwa<sup>32</sup>:

Modal dasar yang disetor pada saat pendirian Koperasi ditetapkan sebesar RP 21.000.000 ( Duapuluh Satu Juta Rupiah ), yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dari para Pendiri dan hibah.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa setoran pokok dalam koperasi merupakan harta kekayaan badan hukum koperasi yang terpisah dari kekayaan anggota, yang digunakan sebagai modal awal bagi pendirian badan hukum koperasi. Hal ini diperkuat dengan penjelasan pasal 67 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan sebagai berikut:

“.....Setoran Pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap koperasi”.

Jadi, jelas bahwa harta setoran pokok merupakan harta badan hukum koperasi yang terpisah dari kekayaan anggota koperasi.

Adapun kedudukan setoran pokok dalam koperasi sebagai harta kekayaan yang terpisah dari anggota adalah sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen, sebagai berikut<sup>33</sup>:

“Sebenarnya, badan usahalah yang dianggap sebagai subjek dari kekayaan ini, lantaran, dalam bahasa umum, hak yang berupa kekayaan ini dipertautkan dengan badan usaha. Namun demikian, hak ini juga bisa ditafsirkan sebagai hak kolektif dari para anggota badan usaha itu, yakni hak tersebut bisa dipertautkan dengan para anggota sebagai hak kolektif. Ini merupakan penafsiran yang realistis ketimbang tafsir yang menggagas pribadi fiktif sebagai peme-gang hak ini. Dengan demikian, tidaklah mustahil untuk mengatakan bahwa anggota badan usaha bertanggung jawab dengan kekayaan kolektif mereka atas tidak dipenuhinya kewajiban yang diterapkan kepada badan usaha itu oleh tatanan hukum nasional.”

Berdasar pada pernyataan Hans Kelsen tersebut serta memandang kedudukan koperasi sebagai badan hukum, maka penulis mempertegas bahwa kedudukan harta setoran pokok dalam badan hukum koperasi merupakan hak kolektif para anggota badan usaha itu, yakni hak tersebut bisa dipertautkan dengan para ang-gota sebagai hak kolektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa atas harta setoran pokok tersebut anggota koperasi masih memiliki hak sebatas andil yang mereka dalam koperasi.

### **Ketentuan Pengembalian Setoran Pokok dalam Undang-Undang Perkoperasian Perspektif UUD 1945**

Berkaitan dengan ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut, jika dicermati lebih lanjut, terdapat unsur paksaan kepada para anggota koperasi agar secara

<sup>32</sup> <http://ksp.ems.or.id/anggaran-dasar-koperasi-elits-mitra-setia-ems/#sthash.hyQGTGhf.dpuf> di akses 27 Januari 2014

<sup>33</sup> Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, cet. VI ,(Bandung : Nusa Media, 2008),h, 208-210

sukarela mengalihkan hak kepemilikan sejumlah uang yang menjadi setoran pokok kepada koperasi untuk menjadi harta milik koperasi dan tidak dapat diambil kembali. Berkaitan dengan itu, dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tersebut menghalangi suatu perampasan milik seseorang secara semena-mena. Hal ini berarti, perampasan hak milik seseorang hanya dapat dilakukan menurut hukum tertentu.

Meskipun dalam UUD 1945 terdapat jaminan konstitusional terhadap hak milik pribadi di dalamnya juga terdapat pembatasan-pembatasan sehingga seseorang tidak menggunakan hak miliknya secara sewenang-wenang. Pembatasan terhadap hak-hak asasi termasuk di dalamnya hak milik pribadi ini juga telah mendapat legitimasi secara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Akan tetapi, menurut Rachmadi Usman, ia berpendapat bahwa:

“ hak milik yang bersifat mutlak ini, dalam artian tidak dapat diganggu gugat ini tidak hanya tertuju pada orang lain yang bukan eigenaar, tetapi juga tertuju kepada pembentuk undang-undang ataupun penguasa, di mana mereka itu tidak boleh

sewenang-wenang mem-batasi hak milik, melainkan harus ada balasannya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, untuk melihat keabsahan suatu undang-undang dalam membatasi hak milik harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga undang-undang tersebut mampu memberikan kepastian, keadilan dan keman-faatan.

Adapun alasan dasar pemerintah berupaya memperkuat struktur permodalan koperasi bila dikaji secara teoritis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, ini akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang, sebab jika perkoperasian tidak mampu melayani kepentingan anggota, ia bisa keluar dari keanggotaan koperasi. Konsekuensinya, modal yang terta-nam dalam koperasi harus dikembalikan.

Prinsip kontrol secara demokratis, menyebabkan anggota yang memiliki modal dalam jumlah banyak keluar dari keanggotaan koperasi. Ini disebabkan karena sang pemilik modal besar tidak memiliki perusahaan koperasi tersebut sepenuhnya dan akan memilih organisasi non-koperasi.<sup>35</sup>

Namun, pertimbangan ketentuan penge-mbalian setoran pokok koperasi sebagaimana dinyatakan di atas. Dalam pandangan penulis, merupakan pertimbangan yang masih belum mewakili unsur syarat tertentu dan mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Hal ini karena ketentuan permodalan dalam suatu koperasi tidak hanya terdiri atas “*setoran pokok*” melainkan di dalamnya juga terdiri dari berbagai unsur permodalan yang secara lebih rinci disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang No.17 Tahun 2012, sebagai berikut:

Modal koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

<sup>34</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, h. 42

<sup>35</sup> <http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makalah-koperasi.html> di akses 27 Januari 2014

Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari:

- Hibah;
- Modal Penyertaan;
- modal pinjaman yang berasal dari:
  - Anggota;
  - Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
  - bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
  - Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau
  - sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 66 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut, yang merupakan modal sendiri koperasi adalah setoran pokok, sertifikat modal, dan hibah. Dari beberapa unsur permodalan tersebut setidaknya suatu koperasi dapat menanggulangi permasalahan dalam struktur permodalan koperasi tanpa harus mengambil alih hak kepemilikan anggota dalam setoran pokok. Selain itu, dalam pengelolaan keuangannya, koperasi diwajibkan pula untuk menyisihkan dana cadangan sebagai modal tetap dalam koperasi. Dengan adanya dana cadangan yang merupakan kumpulan sisa hasil usaha tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dipergunakan untuk cadangan, maka dana cadangan tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama tanpa pengaruh oleh perubahan modal anggota, karena penguduran diri seseorang atau sejumlah anggota.

Oleh karena itu, pertimbangan bahwa modal dalam suatu koperasi dapat berubah-ubah yang kemudian menimbulkan dampak sulit berkembangnya suatu koperasi tidak dapat dibenarkan. Alasan tersebut dapat diperkuat dengan kenyataan bahwa dalam bentuk-bentuk badan usaha lainnya pun tidak ada ketentuan yang mewajibkan anggota

untuk menyerahkan sejumlah modal yang tidak dapat diambil kembali. Dan tanpa adanya ketentuan tersebut, badan-badan usaha tersebut masih mampu memperkuat struktur permodalannya. Dengan demikian, perkembangan suatu koperasi yang hanya didasarkan pada ketentuan setoran pokok merupakan dasar pertimbangan yang tidak komprehensif.

Dilihat dari aspek kemanfaatan bagi koperasi maupun masyarakat pada umumnya, sebagaimana pendapat Hans-H Munker yang menyatakan bahwa<sup>36</sup>:

“Gangguan terhadap mekanisme yang telah diatur mengenai keanggotaan secara suka rela ini, seperti keanggotaan yang diwajibkan atau pembatasan yang berlebihan terhadap hak para anggota untuk mengundurkan diri dari koperasi, dapat menimbulkan akibat yang serius terhadap berfungsinya koperasi itu sendiri.”

Oleh karena itu, pembatasan terhadap setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan justru akan sangat berbahaya bagi homogenitas dan keberlanjutan keseluruhan kegiatan koperasi.

Selanjutnya, jika dilihat dari sudut pandang bahwa koperasi merupakan sebuah persekutuan, maka kekayaan suatu koperasi termasuk di dalamnya setoran pokok, dapat digolongkan sebagai harta bersama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 526 dan Pasal 527 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

#### Pasal 526

Dengan kebendaan milik badan-badan kesatuan yang dimaksud adalah kebendaan milik bersama dari perkumpulan-perkumpulan.

#### Pasal 527

Dengan kebendaan milik seseorang yang dimaksud adalah kebendaan milik satu orang atau lebih dalam perseorangan.

<sup>36</sup> Hans-H Munker, *10 Lectures of Co-operative Law*, Terjemahan, Henriques, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, (Jakarta: Reka Desa, 2012), h. 60

Sehubungan dengan jenis dari harta bersama ini, sebagaimana pendapat Pitlo sebagaimana dikutip oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja yang menyatakan, bahwa:

“suatu benda dikatakan dimiliki secara bersama secara terikat apabila suatu benda dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, tanpa adanya tujuan dari mereka (orang-orang yang memiliki benda tersebut secara bersama) untuk memiliki suatu benda secara bersama.”<sup>37</sup>

Oleh karena itu, harta kekayaan di dalam koperasi merupakan harta bersama yang terikat. Konsekuensi dari pengkategorian harta kekayaan koperasi ini adalah bahwa setoran pokok dalam suatu koperasi memiliki sifat dan akibat hukum yang sama sebagaimana bentuk harta bersama terikat lainnya.

Dalam kaitan ini, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan sebagai berikut:

“para pemilik dari harta bersama yang terikat yang dipersamakan dengan warisan yang sudah terbuka tetapi belum dibagi itu memiliki kewenangan yang terbatas terhadap hak milik tersebut. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki seseorang terhadap hak milik pribadi yang atas hak milik pribadi tersebut seseorang memiliki kewenangan yang tidak terbatas dan dapat melakukan perbuatan sekehendak mereka terhadap hak milik pribadi.”<sup>38</sup>

Lebih lanjut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa<sup>39</sup>:

“ Atas masing-masing benda dalam harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan, tiap-tiap sekutu atau anggota perkumpulan terdapat kepemilikan bersama yang terikat,

yang tidak bebas. Tetapi atas bagian-bagian harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan, yang merupakan hak, seorang atau andil mereka, maka tiap-tiap sekutu atau anggota perkumpulan, dapat berbuat bebas.”

Pernyataan di atas mengandung makna dalam kepemilikan harta bersama yang terikat ini pada dasarnya para sekutu tetap memiliki hak terhadap harta bersama tersebut. Akan tetapi, hak ini hanya terbatas pada bagian atau andil mereka dalam suatu persekutuan. Terhadap hak andil ini mereka tetap memiliki kewenangan sebagaimana hak milik pribadi dan ketentuan yang berlaku-pun adalah sebagaimana ketentuan hak milik pribadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam Pasal 67 ayat 1 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mampu memenuhi unsur syarat tertentu dan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam Pasal 67 ayat 1 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 tentang Hak Milik.

### **Ketentuan Pengembalian Setoran Pokok Dalam Undang-Undang Perkoperasian Perspektif Hukum Islam.**

Melihat pendapat Mahmud Syaltut dan M.Ali Hasan di atas, tampak bahwa dasar pembolehan koperasi sebagai suatu bentuk *syirkah* yang baru adalah dikarenakan unsur *ta'awun* dan unsur *maslahat* dalam koperasi itu sendiri. Jadi selama koperasi, baik dari aspek tujuan maupun aspek manajemennya masih mengarah kepada ke-*maslahatan*, maka koperasi diperbolehkan dalam Islam.

Pendapat M. Ali Hasan dan Mahmud Syaltut di atas, menurut hemat penulis dapat dibenarkan. Hal ini karena, dalam fiqh muamalah dikenal adanya kaidah yang menyatakan bahwa:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

<sup>37</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 198

<sup>38</sup> Ibid, h. 196-197

<sup>39</sup> Ibid, h.198

“Adapun maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, kecuali dengan tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.”<sup>40</sup>

Hal ini berarti, jika dihubungkan dengan adanya perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi, maka yang harus dicermati adalah apakah dengan adanya ketentuan baru tersebut koperasi tetap memenuhi unsur *masalahah* dan *istihsan* sebagaimana dijelaskan di atas atau tidak ?.

Ketentuan setoran pokok dalam pasal 67 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut, jika dipandang menurut syarat-syarat *ijab-qabul* dalam *syirkah* yang dalam hal ini adalah perjanjian untuk mengikat diri dalam perserikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang didasarkan pada kerelaan dan kebebasan masing-masing pihak. Justru membatasi kebebasan para pihak dalam melakukan akad *syirkah*.

Hal ini diperjelas dengan pendapat Ibnu Rusydi yang menyatakan bahwa<sup>41</sup>:

“*syirkah* merupakan akad yang bersifat *ja'iz* (boleh/bebas) dan tidak termasuk akad yang lazim (tetap/mengikat), yakni bahwa salah satu pihak boleh melepaskan diri dari serikat kapan saja ia menghendaki.”

Akad yang *ja'iz* dalam pengertian yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili adalah<sup>42</sup>:

“akad yang bisa di-*fasakh* (dibatalkan) oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang lain.”

Dengan demikian, ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan ini akan membatasi ke-*jaiz*-an sifat dari akad *syirkah* itu sendiri.

Sehubungan dengan hukum dari ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut, dilihat dari aspek *shahih*<sup>43</sup> dan *ghair shahih*<sup>44</sup> -nya suatu akad, maka ketentuan tersebut menjadikan akad *syirkah* dalam koperasi sebagai akad yang *fasid* yaitu suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya.

Secara lebih rinci yang dimaksud dengan akad *fasid* adalah suatu akad yang rukunya terpenuhi, pelakunya memiliki *ahliyah*, objeknya dibolehkan oleh *syara'*, dalam *ijab qabulnya* juga terpenuhi, akan tetapi di dalamnya terdapat sifat yang dilarang oleh *syara'*. Adapun sifat yang dilarang oleh *syara'* dalam ketentuan setoran pokok koperasi ini adalah ketentuan yang mengambil alih hak milik anggota koperasi dengan membatasi kewenangan anggota untuk mendapatkan kembali setoran pokok tersebut.

Adapun konsekuensi dari akad *fasid* adalah sebagai berikut<sup>45</sup>:

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak membedakan antara akad *batil* dan akad *fasid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang *syara'*.

Teori akad *fasid* merupakan kekhususan mazhab Hanafi, yang membedakan akad *batil* dan akad *fasid*. Akad *batil* sama sekali tidak ada wujudnya dan tidak pernah terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat terbentuknya akad. Sedang akad *fasid* telah terbentuk dan telah memiliki wujud *syar'i*, hanya saja terjadi kerusakan pada sifat-sifatnya karena tidak

<sup>40</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 130

<sup>41</sup> Ibnu Rusydi, *Op.Cit*, h. 153

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, Juz 4, h. 442

<sup>43</sup> Akad yang *shahih* adalah suatu akad yang diyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni *ijab dan qabul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya semua dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Lihat: *ibid*, h. 234

<sup>44</sup> *Ghair Shahih* adalah akad yang salah satu unsur pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi), Lihat: *ibid*, h. 235

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 235

memenuhi salah satu syarat keabsahan akad. Hukum akad fasid dibe-dakan antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan sesudah pelaksanaan sesudah terjadi penyerahan objek):

Pada dasarnya, akad *fasid* adalah akad tidak sah karena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat diratifikasi, bahkan masing-masing pihak dapat menga-jukan pembelaan untuk tidak me-laksanakannya dengan berdasarkan ketidaksahan tersebut, dan akad fasid wajib *difasakh* baik oleh para pihak maupun oleh hakim.

Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (dalam pelaksanaan berupa penyerahan suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan dite-rima oleh pihak kedua), akad *fasid* mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu, menurut mazhab Hanafi, da-pat memindahkan hak milik. Hanya saja, hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.

Selain itu, memandang dari konteks bahwa setoran pokok merupakan syarat keanggotaan koperasi, maka pelarangan adanya setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan ini dapat didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa<sup>46</sup>:

كُلُّ شَرْطٍ مَخَالِفٌ أَوْ صَوْلُ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal”

Jadi, berdasar pada pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas, koperasi yang semula dibenarkan di dalam Islam berdasarkan aspek *maslahat* dan *istihsan* dengan meng-gunakan metode ijtihad induktif dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam khususnya prinsip-prinsip ber-*muamalah* serta prinsip *syirkah*. Dengan adanya ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan, maka koperasi yang semacam ini adalah bertentang dengan hal tersebut dan dapat dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip hukum Islam.

## Kesimpulan

Berdasarkan UUD 1945 dapat diambil pemahaman bahwa pasal 28H ayat 4 secara konstitusional memberikan perlindungan terhadap hak milik seseorang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pengembalian setoran pokok dalam undang-undang perko-perasian bertentangan dengan pengaturan hak milik dalam UUD 1945.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya konsep *syirkah*. Adanya ketentuan bahwa setora pokok tidak dapat dikembalikan dalam Pasal 67 UU No.17 tentang Perkoperasian bertentangan dengan sifat dari akad *syirkah* yang berupa akad *jaiz* (bebas/tidak mengikat), sehingga ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan menjadikan sifat *syirkah* tersebut cacat (*fasid*).

Mengenai sistem setoran pokok, sudah selayaknya pemerintah tidak hanya mementingkan aspek teknis yakni perkuatan modal semata. Melainkan harus pula dipertimbangkan aspek filosofis dari tujuan dibentuknya koperasi itu sendiri. Pemerintah harus pula mempertimbangkan bahwa kope-rasi dimulai oleh golongan masyarakat yang kondisi ekonominya masih lemah. Oleh karena itu, modal bagi mereka merupakan hal yang sulit untuk didapatkan. Apabila kemudian, dimunculkan adanya ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan akan mempersulit masyarakat golongan ekonomi lemah untuk masuk ke dalam koperasi. Selain itu, ketentuan tersebut akan merubah citra masyarakat terhadap koperasi, yang pada dasarnya harus dimulai dari keinsyafan anggota atau merupakan per-kumpulan orang, menjadi perkumpulan modal semata. Oleh karena itu, penelitian-penelitian di bidang perkoperasian khususnya sistem setoran pokok koperasi sangat layak untuk dikaji.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN

<sup>46</sup> H.A. Djazuli, Op.Cit, h. 106

- Walisongo Semarang), 2002.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Musthafa fi al-ilm al-Ushul*, Juz I, ( Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.t.).
- Al-Jurjâni, Ali bin Muhammad bin Ali, *Al-Ta'rifât* (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabi, 1405).
- Al-Syaukany, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Fath al-Qadir*, Juz V (Bairut: Dar al-Fikr 1993).
- Busro, Abu Daud dan Abu bakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, Cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume\\_Perbaikan\\_Permohonan\\_Perkara\\_20\\_No2028.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume_Perbaikan_Permohonan_Perkara_20_No2028.pdf) di akses tanggal 08 November 2013
- <http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makalah-koperasi.html> di akses 27 Januari 2014
- Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukrim, *Lisân al-'Arab*, Juz XIII (Beirut: Dâr Shadr, tt.).
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, cet.VI, (Bandung : Nusa Media, 2008).
- Yuliana (LPPSH), “ Prahara Koperasi” <http://asppukjawa.org/uu-no-17-tahun-2012-%20koperasi/>, di akses tanggal 23 April 2013.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Munkner, Hans-H, *10 Lectures of Co-operative Law*, Terjemahan, Henriques, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, (Jakarta: Reka Desa, 2012).
- Norvadewi, *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Madzahib, Vol IV, No. 2 Desember, 2007).
- Rusydi, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said , (Jakarta: Pustaka Amani, Cet II, 2007).
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987).
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar 1945*, Cet Kesepuluh, (Jakarta: MPR RI, 2011).
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Syahrani, Riduan , *seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, (Bandung : P.T. Alumn,1985).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jil II, Cet ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*,

(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992).

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 4, (Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet III, 1989).